

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan tentang supervisi akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Lampung, bahwadalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pengawas akademik mata pelajaran PAI pada sekolah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyusunan program pengawasan Pendidikan Agama Islam.

PengawasPAI di 5 (lima) kota/ kabupaten yaitu: Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro, Lampung Utara, dan Pringsewu secara bersama-sama dan berkolaborasi telah menyusun program tahunan, program semester, Rencana Kerja Akademik (RKA) supervisi akademik Pengawas PAI berdasar buku panduan kerja pengawas sekolah/madrasah tingkat nasional, hal ini dilakukan antara pengawas akademik PAI jenjang SMA/MA jenjang SMK, jenjang SMP/ MTs maupun jenjang SD/RA di Kantor Kementerian Agama Kabupaten masing-masing.

2. Melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan pengembangan profesi guru Pendidikan Agama Islam.

Pengawas PAI di Kota Bandar Lampung, melebihi 90%, sedangkan Lampung Selatan, Metro, Lampung Utara, dan Pringsewu melaksanakan pembinaan guru kurang dari 90%, tidak maksimal dalam melaksanakan pembinaan guru, pembimbingan guru dan pengembangan profesi guru PAI, pelatihan guru dan pengembangan profesi guru PAI.

Pengawasan akademik idealnya melaksanakan Perencanaan Pembelajaran dan melakukan Analisis Pemetaan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), Analisis Standar Proses (Penyusunan RPP dengan model pembelajaran diskusi, presentasi curah pendapat dengan pendekatan saintifik dan analisis standar penilaian serta rancangan penilaiannya.

Pengawas PAI idealnya melaksanakan pembimbingan guru PAI pada Pengelolaan dan Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada Sekolah terkait: a) Komponen Perencanaan: Rencana Kerja bagi guru mata pelajaran, Program kerja guru/ Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Akademik Sekolah (RKAS), Penyusunan dokumen silabus/ kurikulum sekolah; b) Komponen pengorganisasian: struktur organisasi dan pembagian tugas mengajar; c) Komponen pelaksanaan: kehadiran peserta didik, pendidik, tendik, yang melaksanakan pembelajaran, penilaian pembelajaran dan tindak lanjut hasil penilaian; d) Komponen pengawasan: Peraturan tata tertib, Pedoman Akademik, pedoman pengelolaan media/alat pembelajaran, pedoman pengelolaan pengorganisasian kelas, pedoman kelulusan, pedoman kenaikan, rapat-rapat atau pada musyawarah guru mata pelajaran; e) Komponen Evaluasi: Evaluasi ketercapaian program pembelajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, evaluasi pendidik yang melaksanakan pembelajaran, penilaian pembelajaran dan tindak lanjut hasil penilaian, evaluasi kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler.

Masih perlu ditingkatkan adalah pembinaan profesional guru PAI seperti membuat dan menyusun karya tulis ilmiah, membimbing menyusun dan membuat Penelitian Tindakan Kelas (PTK) *action reseach*, Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) bagi pengawas sekolah/ madrasah yang digunakan untuk kenaikan pangkat bagi guru PAI tersebut. Hal ini diperlukan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan mumpuni, untuk meningkatkan kompetensi pengawas tersebut.

3. Pemantauan Penerapan Standar Nasional PAI

Pengawas PAI Kota Bandar Lampung telah melaksanakan pemantauan terhadap penerapan Standar Nasional PAI mencapai 100%, terutama pada standar Isi pendidikan, standar proses, standar penilaian pendidikan dan standar kompetensi lulusan. Sedangkan Kabupaten Lampung Selatan, Metro, Lampung Utara dan Pringsewu pemantaun penerapan SNP kurang dari 90%. Hal ini dilaksanakan pada standar proses dan standar penilaian saja, sedangkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk akreditasi sekolah/madrasah.

Hasil pemantauan Standar Nasional pendidikan tersebut dapat digunakan perlengkapan protofolio bagi sekolah/madrasah yang akan mengajukan akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi (BAP). Pengawas akademik dapat membantu mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sekolah untuk dinilai oleh asesor BAP. Bantuan pemantauan penerapan standar nasional pendidikan ini banyak dilakukan oleh pengawas satuan/pembina sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau dari LPMP.

4. Penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan.

Pengawas PAI lima kabupaten/kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro, Lampung utara dan Pringsewu dalam melaksanakan penilaian kinerja guru kurang dari 90%, tidak maksimal, hal ini ada 9 pengawas PAI belum selesai penilaian pelaksanaan program pengawasannya meliputi: penilaian kinerja guru PAI, penilaian pembimbingan guru dan penilaian pengembangan profesi guru PAI yang dilaksanakan pada akhir semester ganjil atau akhir semester genap untuk mengetahui hasil kerja/kinerja guru dalam waktu satu semester atau selama satu tahun.

Melalui kegiatan pengawas PAI, penilaian bahwa guru memiliki tugas pokok merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan evaluasi/ menilai hasil belajar peserta didik, membimbing dan melatih peserta didik, yang berdasarkan pada kompetensi guru yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

5. Pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan.

Pengawas PAI lima Kabupaten kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro, Lampung utara dan Pringsewu kurang dari 90% dalam membuat laporan pengawasan. Idealnya laporan kepengawasan dibuat dan dilaporkan secara berkala laporan bulanan, semesteran, dan laporan tahunan, dibuat secara objektif dilengkapi dengan data pendukung bukti kunjungan sekolah binaan. Laporan bulanan dari para pengawas ini dapat dipresentasikan laporannya pada rapat koordinasi pengawas PAI dengan Pengawas Madrasah yang dilaksanakan pada setiap awal bulan di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh ketua Pokjawas.

Semua laporan pengawas PAI tersebut disampaikan kepada ketua Pokjawas dengan tembusannya disampaikan kepada pejabat structural terkait.

Terkait dengan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan bahwa:

- a. Supervisi Akademik Pengawas PAI yang dilaksanakan pada sekolah umum seperti SMK maupun SMA biasanya sudah berlangsung dengan baik, karena tugas kepengawasannya bagi guru Pendidikan Agama Islam di sekolah telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan surat tugas dari sekolah tersebut, untuk pembelajaran di kelas maupun di luar kelas tanpa menunggu dari pengawas Kemenag. Pengawas akademik Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri Provinsi Lampung rata-rata masih merangkap tugas yaitu sebagai pengawas pada Madrasah dan pengawas pada sekolah. Kecuali di Kota Bandar Lampung mulai pada Tahun Pelajaran 2017/2018 telah melaksanakan pengawasan di SMK, dan di SMA saja, ini diharapkan agar kepengawasannya bisa lebih fokus, efektif dan efisien sesuai dengan program keahliannya untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Supervisi akademik pengawas PAI di Provinsi Lampung telah sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan pengalamannya, pengawas PAI ini diangkat berdasar usul oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung yang ditempatkan pada Kota/Kabupaten, kemudian pengawas tersebut ditempatkan pada Madrasah, tetapi tugasnya berada di Madrasah dan berada di Sekolah umum seperti SMA maupun SMK, tetapi pengawas tersebut mengenai urusan administrasi naik pangkat dan kenaikan gaji berkala kepegawaiannya masih pada Kementerian Agama. Guru Pendidikan

Agama Islam yang berada di Sekolah telah melaksanakan tugas dan kewajibannya, seperti mengajar, mendidik, membimbing, dan melatih para siswa di kelas maupun di luar kelas dengan dedikasi dan semangat yang tinggi, para guru sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas telah membuat perencanaan pembelajaran serta telah melengkapi administrasi pembelajaran sekolah atas pembinaan dan pembimbingan oleh pengawas akademik PAI.

Pengawas sekolah/madrasah sebagai jabatan yang terhormat tetapi masih adanya anggapan bahwa:

- a. Menjadi pengawas sekolah/ madrasah kurang diminati oleh kepala sekolah maupun guru, hal ini dengan alasan insentif nya belum signifikan dengan tugas dan tanggungjawabnya, kawasan kerja jauh.
- b. Jabatan Pengawas Sekolah/Madrasah adalah jenjang karier, yaitu dimulai guru prestasi, Kepala Sekolah/Madrasah prestasi, untuk mewujudkan pengawas yang berdedikasi dan profesional, maka masih sedikit guru dan kepala sekolah yang memiliki prestasi menginginkan menjadi pengawas. Adapun guru yang berprestasi masih mengharapkan menjadi kepala sekolah, tetapi jabatan kepala sekolah ini identik dengan jabatan politik yang ada di pemerintahan sekarang.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil temuan yang dilaksanakan tersebut di atas, maka peneliti merekomendasikan sebagai berikut:

1. Rekomendasi untuk pejabat (Gubernur/ Kakanwil Agama/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

- a. Perlunya rekrutmen pengawas PAI yang baru, untuk memenuhi tugas pembinaan maupun pembimbingan kepada sekolah maupun kepada guru.
 - 1).Diperlukan dengan adanya regulasi bahwa pengawas sekolah dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan strata (S.1) menjadi pendidikan serendah-rendahnya strata (S2), idealnya bahwa makin tinggi tingkat pendidikannya maka makin baik pengetahuannya.
 - 2).Mengurangi usia untuk menjadi pengawas dari umur 55 tahun menjadi maksimal 50 tahun, hal ini agar pelaksanaan pengawasan lebih maksimal.
 - 3).memiliki prestasi akademik/non akademik minimal prestasi setingkat Kabupaten/ Kota, yang dilakukan oleh Kementerian Agama atau Pejabat yang berwenang dengan cara seleksi kualifikasi yang ketat proporsional disiapkan untuk menjadi pengawas yang profesional menuju kualitas pendidikan di Indonesia, Agar dipertimbangkan pengangkatan pengawas dari Kepala Sekolah yang berprestasi, sedangkan pengangkatan Kepala Sekolah dari guru yang berprestasi, sehingga akan mendapatkan mutu/ kualitas pendidikan yang lebih baik.
- b. Pada pengawas manajerial maupun pengawas akademik dalam melaksanakan tugas pengawasan tidak kekurangan sekolah binaan maupun tidak kelebihan sekolah binaan (*overload*), hal ini diharapkan agar supaya tugas-tugas kepengawasannya bisa dilaksanakan dengan maksimal.

- c. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dapat meningkatkan dan menambah dana insentif yang diterima oleh pengawas Pendidikan Agama Islam khususnya di Provinsi Lampung guna meningkatkan gairah kerja serta dapat meningkatkan kinerja kepengawasan dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan nasional.
- d. Mengusulkan kepada pemerintah, perlunya penambahan dan peningkatan tunjangan tambahan penghasilan bagi pengawas sekolah/madrasah untuk mendukung kinerjanya sehingga jabatan pengawas akan lebih diminati dan didambakan oleh guru maupun oleh Kepala Sekolah.
- e. Perlunya kendaraan operasional untuk menjalankan tugas kepengawasan, mengingat bahwa sekolah binaan yang menjadi tanggungjawabnya jarak tempuh lumayan jauh.

2. Rekomendasi kepada Pengawas Akademik Pendidikan Agama Islam pada Sekolah/ Madrasah.

- a. Hendaknya pengawas PAI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa dapat menjaga hubungan yang harmonis dengan Kepala Sekolah maupun dengan guru tidak kaku, tidak menakutkan, sehingga kehadiran pengawas PAI di sekolah sangat ditunggu dan dinantikan oleh guru-guru, kehadirannya di sekolah sangat dibutuhkan oleh guru, begitu juga pengawas PAI merasa tugas pengawasannya bukan saja kehadirannya di Sekolah sebagai kewajiban melainkan sebagai kebutuhan yang setiap saat dilakukan. Sehingga kehadiran pengawas hendaknya dapat diterima oleh guru sebagai mitra kerja yang senantiasa

setiap kehadirannya dapat memberikan bantuan, bimbingan, dan pembinaan sebagai solusi menghadapi kesulitan dalam kegiatan pembelajaran.

- b. Pengawas PAI hendaknya meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan pelatihan (bimlat) penguatan pengawas, workshop, seminar-seminar yang bertaraf nasional maupun internasional, sehingga wawasan pengawas bisa lebih luas dan berorientasi global.
- c. Hendaknya menjadi pengawas sekolah/madrasah yang berkarakter, berdedikasi, dan profesional.
- d. Hendaknya adanya perubahan (Pencitraan) pengawas yang dari otoriter /konvensional menjadi pengawas yang *artistik* berkarakter Islami.

3. Rekomendasi kepada Guru Pendidikan Agama Islam

- a. Kepada guru PAI untuk senantiasa meningkatkan kompetensi kerja dengan banyak mencari berbagai sumber pengetahuan misalnya membaca buku-buku pendidikan terbaru/referensi *ter-up to date*, *searching* internet, atau sering melakukan diskusi bersama MGPAI/ FGD/ seminar/ workshop sesama rekan guru mata pelajaran, mengikuti bimbingan pelatihan (bimlat), atau Pendidikan dan latihan (diklat) pembelajaran dan pendidikan, yang memiliki dorongan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi S2 atau S3, demi peningkatan kualitas kinerja dan profesionalisme.

- b. Kepada guru PAI yang sudah PNS maupun yang belum PNS agar sering dilakukan supervisi baik secara individu maupun secara kelompok, agar mendapat bantuan dari pengawas akademiknya sehingga apa yang menjadi kesulitan maupun harapan menuju guru PAI yang profesional dapat tercapai.

4. Rekomendasi kepada Peneliti berikutnya.

Agar dilakukan penelitian lanjutan secara mendalam terhadap supervisi akademik pengawas PAI di SMK atau SMA Provinsi Lampung, supaya terjadi sinkronisasi peningkatan kinerja pengawas dalam pembinaan proses pembelajaran di Sekolah maupun di Madrasah, sehingga lebih berkualitas, untuk mewujudkan pengawas profesional sebagai pusat keunggulan (*central of exellent*).